BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 143 /KPTS/IV.03/2022

TENTANG

NARASUMBER PELATIHAN BELA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta memperkuat rasa nasionalisme khususnya di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan Pelatihan Bela Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Narasumber Pelatihan Bela Negara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD KABAG

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pelatihan Bela Negara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. menyusun dan mengisi konsep materi pelatihan;
b. menyampaikan materi pelatihan terkait Bela Negara; dan
c. mengajak peserta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Bela Negara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud, diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 143 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 3 Februari 2022

SUSUNAN NARASUMBER DAN MATERI PELATIHAN BELA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	INSTANSI	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	Kodim 0422 Lampung Barat	Bela Negara Kewajiban Setiap Warga Negara
2.	Kapolres Lampung Barat	PAM SWAKARSA
3.	BPBD Lampung Barat	Mitigasi Bencana Alam (Gempa Bumi, Longsor Banjir) Teori dan Praktek
4.	SATKORCAB Banser Lampung Barat	Pemberdayaan Ormas dalam Kehidupan Bermasyarakat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

